

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bai'(Jual beli)

Perdagangan atau jual-beli dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bai'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Sebagaimana firman Allah SWT ¹:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”
(QS. Fāṭir : 29).

Secara etimologi jual beli diartikan²:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُوكًا

“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.

Adapun jual-beli menurut terminology para ulama berbeda pendapat dalam menefinisikannya, antara lain:

¹ QS. fāṭir (35) : 29.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2004), 114.

a. Menurut ulama Hanafiah:³

Pertukaran harta (benda) dengan cara khusus (yang diperbolehkan).

b. Menurut imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu':

Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

c. Menurut Ibnu Qudaimah dalam kitab Al-Mugni:

Pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan milik.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah : "menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan".

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

B. Hukum Jual Beli

Jual-beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya serta Ijma' dari seluruh umat Islam. Firman Allah SWT⁴ :

³ Rahmat Syafe'i, *fiqh muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

⁴ QS. al Baqarah (2):257.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba”.(QS. al-Baqarah : 275)

Secara asalnya, jual-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah : dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau yang maknanya termasuk yang dilarang Rasulullah SAW.

C. Rukun dan pelaksanaan jual-beli

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, menurut ulama hanafiyah rukun jul-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- a. Adanya *bai'* (Penjual)
- b. Adanya *mustari'* (Pembeli)

Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan *baligh*.

Sebagian ulama mengatakan bahwa akad itu harus dengan lafadz yang diucapkan. Kecuali bila barang yang diperjual-belikan termasuk barang yang rendah nilainya.

Namun ulama lain membolehkan akad jual-beli dengan sistem *mu'āṭa'ah*, (معاطاه) yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.

c. Adanya Akad/*shighat* (ijab dan qabul)

Penjual dan pembeli melakukan akad kesepakatan untuk bertukar dalam jual-beli. Akad itu seperti : "Aku jual barang ini kepada anda dengan harga Rp. 10.000", lalu pembeli menjawab, "Aku terima". Adapun *sighat* akad secara lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan.

1. *Sighat* akad harus jelas pengertiannya.

Contoh yang tidak jelas, "*Aku serahkan barang ini*". Tidak jelas apakah bentuknya, titipan, penjualan atau pemberian/hadiah.

2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul

Ijab :”Aku serahkan barang ini kepadamu sebagai *titipan*”

Qabul, “Aku terima sebagai pemberian”. Ini contoh tidak sesuai.

3. Sighat akad menggambarkan kesungguhan kemauan para pihak, tidak dipaksa/diancam, tetapi saling ridha

d. Adanya *ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Ma'qud 'alaih yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Adapun *ma'qud alaih* atau objek akad harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

a. Obyek Akad harus telah ada ketika akad berlangsung

Tidak sah menjual buah yang masih di pohon (belum matang), anak hewan yang masih di dalam perut induknya. Ini jual beli gharar. Jual Beli Salam dan Istisna' dibolehkan berdasarkan istihsan. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas'ud R.A: jangan kalian membeli ikan dalam air karena itu adalah gharar, dan karena maksud dari jual beli adalah memberikan hak tasharruf, dan ini tidak mungkin terjadi pada barang yang tidak bisa diserahkan dengan pertimbangan hilangnya manfaat pada barang yang dibeli.⁵ Hal ini dikarenakan bahwa sebab

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 48.

hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

b. Obyek akad harus *mal mutaqawwam* (bernilai menurut syara)

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain, seperti dua biji gandum, karena tidak bisa dimanfaatkan sebab terlalu sedikit. Sebagaimana pada bangkai, darah dan miras tidak sah diperjual-belikan, sebab pada prinsipnya *mal-ghairu mutaqawwim* tidak dapat dimiliki.

c. Dapat diserahkan ketika akad berlangsung

Objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad berlangsung namun hal ini, tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Dalam hal ini maksudnya adalah pada waktu yang telah ditentukan, objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada dibawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.⁶

d. Obyek akad harus jelas dan dikenali para pihak

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad mudah

⁶ Ahmad Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 81.

menimbulkan sengketa dikemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek akad. Adanya syarat ini diperlukan agar piha-pihak yang bersangkutan dalam melakukan akad benar-benar atas dasar kerelaan bersama. Oleh karenanya syarat ini disepakati oleh para ulama.⁷

e. Obyek akad harus suci, bukan najis

Barang-barang yang suci terbagi menjadi dua bagian yaitu, suci tidak bermanfaat dan suci lagi bermanfaat. Adapun suci tetapi tidak bermanfaat seperti serangga, binatang buas yang tidak dapat digunakan kecuali untuk berburu, burung yang tidak dapat dimakan dan diburu seperti gagak dan yang tidak dapat dimakan seperti burung hantu, maka tidak boleh dijual karena tidak bermanfaat dan bernilai. Termasuk dalam barang-barang yang suci tetapi bermanfaat yaitu, kucing tidak boleh diperjualbelikan karena berdasarkan pada hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: tiga orang yang menjadi musuhku dihari kiamat, dan siapa yang menjadi musuhku, maka akan kukalahkan, seorang laki-laki yang bersumpah dengan namaku lalu ia berkhianat, seorang laki-laki yang menjual seekor kucing lalu dia makan uangnya, dan seorang laki-laki yang menyewa seorang pekerja, dia memeras keringatnya namun tidak membayar upahnya.⁸ Sedangkan barang-barang yang najis terbagi menjadi dua, yaitu: najis zatnya dan najis karena menyentuh benda yang

⁷ Ibid., 80.

⁸ Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 48.

najis. Adapun najis zat maka tidak boleh dijual seperti anjing, babi, arak, dan kotoran serta yang serupa dengan itu. Untuk barang najis karena bersentuhan dengan barang najis maka harus dilihat kondisinya. Jika benda beku seperti baju dan yang lain maka boleh untuk dijual, sebab yang dijual adalah pakaian dan dia bersih hanya saja ada najisnya. Tapi jika najis itu adalah benda cair maka perlu dilihat, kalau bukan termasuk benda yang bisa disucikan seperti cuka, maka tidak boleh dijual karena dia najis. Adapun syarat ini telah disepakati oleh Jumhur ulama namun madzab Hanafiyah tidak mensyaratkan kesucian objek akad.

D. Syarat jual beli

Dalam jual beli, menurut jumhur ulama terdapat empat macam syarat yaitu:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Menurut ulama fiqh orang yang berakad harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berakal

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, jual belinya tidak sah meskipun mendapat persetujuan dari walinya.

2. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak bisa bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ali menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

Unsur utama jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang telah dilangsungkan, serta ijab dan qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah.

Untuk itu para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkan harus telah baligh dan berakal
2. Qabul harus sesuai dengan ijab

Misalnya, penjual mengatakan:”saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-“, lalu pembeli menjawab:”saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-“. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

3. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis

Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli,

kemudian ia ucapkan qabul, maka jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan yaitu sebagai berikut:

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misal, di satu toko karena tidak memungkinkan memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan di gudang atau masih di pabrik, secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan penjual dan pembeli. Barang yang berada di gudang atau dalam proses pabrik ini dihukumi sebagai barang yang ada.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai khamer, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan syara' benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan dalam laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas tersebut belum dimiliki penjual.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar para ulama fiqh membedakan *al-thsaman* dan *al-si'ir*. Al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'ir* modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual kekonsumen. Oleh sebab itu harga yang dapat dipermainkan pedagang adalah *al-thsaman*. Jumhur ulama mensyaratkan al-tsaman sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran melalui cek atau kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar menukar itu bukan barang yang diharamkan syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, jumhurul ulama juga mengemukakan syarat lain, yaitu:⁹

1. Syarat sah jual beli

Para ulama fiqh menyatakan jual beli sah apabila:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) 125

unsur paksaan, tipuan, mudharat, serta syarat-syarat lain yang menjadikan jual beli tersebut rusak.

- b. Apabila barang yang diperjual belikan merupakan benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun untuk barang yang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *urf*.
2. Syarat yang terkait dengan jual beli jual beli baru sah dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan jual beli
3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli
Suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli tersebut bebas dari khiyar. Apabila jual beli tersebut masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

E. Larangan Dalam Akad Jual Beli

Adapun larangan didalam suatu akad yaitu:

1. *Gharar/taghrir*

Taghrir (ketidak pastian, tidak jelas), dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam:

a. Kuantitas

Misal : Jual beli ijon (kredit yg diberikan kpd petani, nelayan, atau pengusaha kecil, yg pembayarannya dilakukan dng hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yg rendah)¹⁰

b. Kualitas

Misal : Jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya.

c. Harga

Misal : Adanya dua harga dalam satu akad .

d. Waktu Penyerahan

Misal : Jual beli onta yang hilang (*delivery time* tidak pasti bagi kedua belah pihak).

Dalam keempat bentuk *gharar* di atas, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari yaitu ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian.

2. *Tadlis* (Penipuan)

Transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. *Tadlis* (penipuan) dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

a. Kuantitas

Misal : Mengurangi takaran/ghaban.

¹⁰ “Kamus besar bahasa Indonesia”, <http://pusat.bahasa.diknas.go.id>, diakses tanggal 3 desember 2011

b. Kualitas

Misal : Menyembunyikan cacatnya barang.

c. Harga

Misal : Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar.

d. Waktu Penyerahan

Misal : Menyanggupi *delivery-time* yang disadari tidak akan sanggup memenuhinya.

3. *Ta'aluq*

Tergantungnya suatu akad atas akad yang lain (Sehinga akad kedua menjadi salah satu rukun dari akad pertama), seperti jual beli *al-inah* dan *ba'i wafa'*, tetapi *ba'i wafa'* boleh atas dasar *istihsan* dan *urf*.

4. Dua akad satu transaksi

Bila ada dua akad dalam satu transaksi, hal ini terjadi bila:

- a. Pelaku sama
- b. Objek sama
- c. Periode sama

5. *Maisir*

Suatu permainan peluang atau suatu permainan ketangkasan, dimana salah satu pihak (beberapa pihak) harus menanggung beban pihak lain (beberapa pihak lain) sebagai suatu konsekuensi keuangan akibat hasil dari permainan tersebut.

f. Riba

Tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta. Secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba fadhhl dan riba nasi'ah.

Dengan demikian , haram/bathalnya akad dipengaruhi oleh dua hal yaitu zat (objek akad) dan caranya (cacat akad), oleh karenanya untuk mnghindari dari haramnya akad, maka jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

F. *al-Ijarah* (sewa-menyewa)

Secara bahasa *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti penggantian¹¹. Adapun *ijarah* menurut terminology, para ulama mempunyai pengertian yang berbeda antara lain:

- a. Menurut Syayiq Syabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.¹²
- b. Menurut ulama Syafi'iyah *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

¹¹ Ghazali, *Fiqh Muamalat* , 275.

¹² Ghazali, *Fiqh Muamalat* , 48.

Menurut Jumhur ulama, hukum asal *ijarah* adalah mubah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syara' berdasarkan al-Quran, Hadits dan ketetapan Ijma'. Adapun dasar hukum kebolehan *al-ijarah* adalah sebagai berikut:

فإن ارضعنا لكم فأتو هن اجور هن (الطلاق:6)

“Jika mereka telah menyusukan anakmu maka berilah upah mereka”¹³

Adapun *ijarah* harus memnuhi beberapa rukun dan syarat, jumhur ulama menetapkan rukun *ijarah* ada empat yaitu:

- a. Dua orang yang berakad
- b. Sighat
- c. Sewa atau imbalan
- d. Manfaat

Syarat *ijarah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli yaitu, syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan akad, syarat sah dan syarat lazim.

Syarat sah *ijarah* berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), barang yang menjadi objek akad, upah, dan zat akad, yaitu:

- a. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad, *ijarah* dapat dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta.¹⁴
- b. Barang yang menjadi objek akad harus bermanfaat dengan jelas.

¹³ Qs. Atthalaq (65) :6

¹⁴ Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 279.

Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara akid. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaannya jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

- c. *Ma'qud 'alaih* (barang) harus memenuhi secara syara'.
- d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'.
- e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.
- f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa.
- g. Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum.

G. Tebu

Tebu adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan vetsin. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini termasuk jenis rumput-rumputan. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun. Di Indonesia tebu banyak dibudidayakan di pulau Jawa dan Sumatra.¹⁵

Untuk pembuatan gula, batang tebu yang sudah dipanen diperas dengan mesin pemeras di pabrik gula. Sesudah itu, nira atau air perasan tebu tersebut disaring, dimasak, dan diputihkan sehingga menjadi gula pasir yang kita kenal. Dari proses pembuatan tebu tersebut akan dihasilkan gula 5%, ampas tebu 90% dan sisanya berupa tetes (*molasse*) dan air.

¹⁵ Tebu, <http://id.wikipedia.org>, 18 juni 2012, diakses tanggal 3 desember 2011.

Daun tebu yang kering (dalam bahasa Jawa, *dadhok*) adalah biomassa yang mempunyai nilai kalori cukup tinggi. Ibu-ibu di pedesaan sering memakai *dadhok* itu sebagai bahan bakar untuk memasak; selain menghemat minyak tanah yang makin mahal, bahan bakar ini juga cepat panas.

Dalam konversi energi pabrik gula, daun tebu dan juga ampas batang tebu digunakan untuk bahan bakar *boiler*, yang uapnya digunakan untuk proses produksi dan pembangkit listrik.

Daur kehidupan tanaman tebu melalui 5 fase yaitu :

a. Fase Perkecambahan

Dimulai dengan pembentukan taji pendek dan akar stek pada umur 1 minggu dan diakhiri pada fase kecambah pada umur 5 minggu.

b. Fase Pertunasan

Dimulai dari umur 5 minggu sampai umur 3,5 bulan.

c. Fase Pemanjangan Batang

Dimulai pada umur 3,5 bulan sampai 9 bulan.

d. Fase Kemasakan

Merupakan fase yang terjadi setelah pertumbuhan vegetatif menurun dan sebelum batang tebu mati. Pada fase ini gula didalam batang tebu mulai terbentuk hingga titik optimal, kurang lebih terjadi pada bulan Agustus, dan setelah itu rendemennya berangsur-angsur menurun. Tahap pemasakan inilah yang disebut dengan tahap penimbunan rendemen gula.

e. Fase Kematian

Adapun cara-cara penanaman tanaman tebu adalah sbagai berikut¹⁶:

a. Syarat pertumbuhan

Tanah yang cocok yaitu tanah kering-kering basah dengan ketinggian curah hujan 200mm.

b. Pembukaan lahan

1. Buatlah got yang standar saja dengan ukuran lebar 60 cm dan tinggi 70 cm.
2. Juringan/cemplongan (lubang tanam) baru dapat dibuat setelah got – got malang mencapai kedalaman 60 cm dan tanah galian got sudah diratakan. Ukuran standar juringan adalah lebar 50 cm dan dalam 30 cm untuk tanah basah, 25 cm untuk tanah kering. Pembuatan juringan harus dilakukan dua kali, yaitu stek pertama dan stek kedua serta rapi.
3. Jalan kontrol dibuat sepanjang got mujur dengan lebar + 1 m. Setiap 5 bak dibuat jalan kontrol sepanjang got malang dengan lebar + 80 cm. Pada juring nomor 28, guludan diratakan untuk jalan kontrol (jalan tikus).

c. Turun tanah

Mengembalikan tanah stek kedua ke dalam juringan untuk membuat kasuran/bantalan/dasar tanah. Tebalnya tergantung keadaan, bila tanahnya masih basah + 10 cm. di musim kemarau terik tebal + 15 – 20 cm.

d. Pesiapan tanam

¹⁶“Budidaya Tanaman Tebu” , Nasa ,<http://agrindonesia.wordpress.com>, 15 april 2009, diakses tanggal 7 mei 2011.

Bibit tebu harus ditanaman berhimpitan, cara ini agar mendapatkan jumlah anakan yang maksimal. Sebelum ditanam, permukaan potongan direndam dengan POC NASA dosis 2 tutup + Natural GLIO dosis 5 gr per 10 liter air. Sebelum masa tanam, juring harus diari.

e. Cara penanaman

Dalam berbudidaya tanaman tebu ada beberapa teknik tanama yang banyak digunakan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Teknik bagal

Tanah kasuran harus diratakan dahulu, kemudian tanah digaris dengan alat yang runcing dengan kedalaman + 5-10 cm. Bibit dimasukkan ke dalam bekas garisan dengan mata bibit menghadap ke samping. Selanjutnya bibit ditimbun dengan tanah.

2. Teknik Rayungan

Terpendam dan tunasnya menghadap ke samping dan sedikit miring, + 45 derajat. Jika bibit rayungan bermata dua; batang bibit terpendam dan tunas menghadap ke samping dengan kedalaman + 1 cm.

f. Waktu tanam

Berkaitan dengan masaknya tebu dengan rendemen tinggi tepat dengan timing masa giling di pabrik gula. Waktu yang tepat pada bulan Mei, Juni dan Juli.

g. Penyiraman

Penyiraman tidak boleh berlebihan, setelah satu hari tidak ada hujan, harus dilakukan penyiraman.

h. Penyulaman

1. Sulam sisipan, dikerjakan 5 – 7 hari setelah tanam, yaitu untuk tanaman rayungan bermata satu.
2. Sulaman ke – 1, dikerjakan pada umur 3 minggu dan berdaun 3 – 4 helai. Bibit dari rayungan bermata dua atau pembibitan.
3. Penyulaman yang berasal dari ros/pucukan tebu dilakukan ketika tanaman berumur + 1 bulan
4. Penyulaman ke-2 harus selesai sebelum pembubunan, bersama sama dengan pemberian air ke – 2 atau rabuk ke-2 yaitu umur 1,5 bulan
5. Penyulaman ekstra bila perlu, yaitu sebelum bumbun ke -2

i. Pembumbunan tanah

Ada tiga tahap yang perlu anda lakukan dalam melakukan pembumbunan tanah, yaitu sebagai berikut:

1. Pembumbunan ke-1

Dilakukan pada umur 3-4 minggu. berdaun 3 – 4 helai. Pembumbunan dilakukan dengan cara membersihkan gulma di sekitar tanaman, membalik guludan dan menghancurkan tanah (jugar) lalu tambahkan tanah ke tanaman sehingga tertimbun tanah.

2. Pembumbunan ke – 2

Dilakukan jika anakan tebu sudah lengkap dan cukup besar + 20 cm, sehingga tidak dikuatirkan rusak atau patah sewaktu ditimbun tanah atau + 2 bulan.

3. Pembumbunan ke-3 atau bacar

Dilakukan pada umur 3 bulan, semua got harus diperdalam ; got mujur sedalam 70 cm dan got malang 60 cm.

j. Pemupukan

1. Sebelumnya diberi 1 kuintal/ha.
2. Siramkan pupuk SUPER NASA yang telah dicampur air secara merata di atas juringan dosis $\pm 1 - 2$ botol/1000 m² dengan cara 1 : 1 botol SUPERNASA diencerkan dalam 3 liter air dijadikan larutan induk. Kemudian setiap 50 lt air diberi 200 cc larutan induk tadi untuk menyiram juringan.
3. Saat umur 25 hari setelah tanam berikan pupuk ZA sebanyak 0,5-1 kw/ha. Pemupukan ditaburkan di samping kanan rumpun tebu
4. Umur 1,5 bulan setelah tanam berikan pupuk ZA sebanyak 0,5 – 1 kw/ha dan KCl sebanyak 1-2 kw/ha. Pemupukan ditaburkan di sebelah kiri rumpun tebu.
5. Untuk mendapatkan rendemen dan produksi tebu tinggi, semprot POC NASA dosis 4 – 6 tutup dicampur HORMONIK 1 – 2 tutup per-tangki pada umur 1 dan 3 bulan

k. Panen

Tebu yang siap untuk panen mempunyai ciri-ciri seperti kadar gula yang mulai beragam, sudah berumur 10 bulan samapai 12 bulan